



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

NOMOR : 19 /HK.03.1-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN
SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI
SYARAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan . . .

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab/002.964953/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Pemilu Tahun 2014;

2. Keputusan . . .

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara;
3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 60/PK.01-BA/1220/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 10 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018.

KEDUA : Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan . . .

Ditetapkan di Gunungtua

Pada tanggal : 14 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd

RAHMAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum




Samsul Bahri Siregar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 19 /HK.03.1-Kpt/1220/KPU-
Kab/IX/2017
TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL
PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA
SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT
PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018

JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2018


Jumlah Kursi dalam Pemilu Anggota DRPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014	30 (tiga puluh kursi)
Persentase Minimal Perolehan Kursi	20 % (dua puluh persen)
Jumlah Minimal Perolehan Kursi sebagai Syarat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon	6 (enam) kursi partai politik atau gabungan partai politik

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal : 14 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd

RAHMAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



SEKRETARIAT
Samsul Bahri Siregar

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 19 /HK.03.1-Kpt/1220/KPU-
Kab/IX/2017
TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL
PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA
SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT
PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018

JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALONAN BAKAL
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG
LAWAS UTARA TAHUN 2018

Jumlah Suara Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2014	132.028 (seratus tiga puluh dua ribu dua puluh delapan) suara
Persentase Minimal Perolehan Suara Sah	25 % (dua puluh lima persen)
Jumlah Minimal Perolehan Suara Sah sebagai Syarat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon	33.007 (tiga puluh tiga ribu tujuh) suara partai politik atau gabungan partai politik

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal : 14 September 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

ttd

RAHMAT HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



Samsul Bahri Siregar